

BAB II

PERMASALAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK LAKI-LAKI

2.1 Faktor Penyebab Kurangnya Perhatian Dan Bantuan Kepada Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Laki-Laki

Menurut para laki-laki pendukung penyintas eksploitasi seksual pada *Global Survivors Forum* 2016 yang diselenggarakan oleh ECPAT (*End Child Prostitution and Trafficking*) Internasional, menjelaskan bahwa layanan untuk anak laki-laki sangat jarang dan bahkan fokusnya masih terbatas dalam menangani dukungan khusus yang dibutuhkan oleh anak laki-laki yakni seperti dari segi pengalaman dan juga karakteristik.⁵⁰ Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor.

A. Kurangnya Pelaporan Karna Norma Gender

Satu dari enam pria pernah mengalami pengalaman pelecehan seksual yang sebelum usia delapan belas tahun. Namun perkiraan ini mungkin rendah karena tidak adanya pelaporan yang sering kali terjadi karena perasaan malu dan stigma dari viktimisasi seksual.⁵¹ Mencari bantuan atau dukungan setelah penyerangan adalah keputusan yang sulit bagi laki-laki dan perempuan, namun

⁵⁰ ECPAT International and South-South Institute on Sexual Violence Against Men and Boys (SSI), "ECPAT's Global Boys Initiative Research and Practices Showcased at 5th South-South Institute on Sexual Violence Against Men and Boys in Kampala, Uganda," ECPAT, diakses pada <https://ecpat.org/global-boys-initiative-5th-south-south-institute-on-sexual-violence-against-men-and-boys-uganda/>. (13/01/2024, 22:23 WIB)

⁵¹ Patricia Tjaden and Nancy Thoennes, "Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence: Findings from the National Violence Against Women Survey," *National Institute of Justice*, 2006, 1–62.

tampaknya lebih sulit bagi laki-laki.⁵² Anak laki-laki umumnya kurang bersedia untuk melaporkan hal ini dibanding dengan anak perempuan dengan presentase 48 persen vs 76 persen.⁵³ Anak perempuan empat kali lebih mungkin mengungkapkan CSE dibandingkan anak laki-laki dan seringkali terdapat jeda waktu antara viktimisasi dan pengungkapan.⁵⁴⁵⁵⁵⁶

Keheningan korban laki-laki kemudian dijelaskan oleh ketidaksesuaian antara viktimisasi laki-laki dengan peran stereotip gender dan skenario seksual.⁵⁷ Laki-laki dan anak laki-laki sering dipandang lebih kuat dan mempunyai kemampuan untuk membela diri, berbeda dengan perempuan yang dianggap rentan dan lemah. Masyarakat menaruh harapan pada anak laki-laki untuk menjadi kebal, menunjukkan kekuatan, mandiri dan seringkali dianggap kurang membutuhkan perlindungan dibandingkan perempuan.⁵⁸

Wacana heteronormatif secara konsisten menghubungkan seksualitas laki-laki dengan dominasi, agresi, dan hasrat, sedangkan seksualitas perempuan

⁵² Elizabeth Monk-Turner and David Light, "Male Sexual Assault and Rape: Who Seeks Counseling?," *Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment* 22, no. 3 (2010): 255–65, <https://doi.org/10.1177/1079063210366271>.

⁵³ Stacey Nofziger and Rachel E Stein, "To Tell or Not to Tell: Lifestyle Impacts on Whether Adolescents Tell About Violent Victimization," *Violence and Victims* 21 (2006): 1–12, <https://doi.org/10.1177/1077801215627507>.

⁵⁴ Manay and Collin-Vézina, "Recipients of Children's and Adolescents' Disclosures of Childhood Sexual Abuse: A Systematic Review."

⁵⁵ Elisa Romano et al., "Men with Childhood Sexual Abuse Histories: Disclosure Experiences and Links with Mental Health," *Child Abuse and Neglect* 89, no. October 2018 (2019): 212–24, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.12.010>.

⁵⁶ Christine Wekerle et al., "Childhood Sexual Abuse, Sexual Motives, and Adolescent Sexual Risk-Taking among Males and Females Receiving Child Welfare Services," *Child Abuse and Neglect* 66 (2017): 101–11, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.013>.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Barron and Frost, "Men, Boys, and LGBTQ: Invisible Victims of Human Trafficking."

dengan kepasifan, kerentanan, dan ketundukan.⁵⁹ Mitos bahwa laki-laki selalu menjadi agresor seksual dan bahwa seksual selalu diterima,⁶⁰ menempatkan laki-laki sebagai korban dan perempuan sebagai pelaku menantang paradigma dominan, khususnya dalam budaya heteronormatif.⁶¹

Meskipun mayoritas pelaku eksploitasi seksual adalah laki-laki, pelaku perempuan lebih cenderung mencari korban laki-laki dibandingkan perempuan.⁶² Pemuda yang diserang oleh laki-laki merasakan kehilangan identitas heteronormatif, sementara yang diserang oleh perempuan mengalami keraguan dan ketidakpercayaan⁶³ sebab kerangka heteronormatif yang berlaku bagi laki-laki menganggap laki-laki selalu memiliki kendali penuh dan keinginan atas aktivitas seksual, menjadikan korban laki-laki tidak sah⁶⁴ atau sama sekali tidak terlihat. Mitos yang menggambarkan pemerkosaan terhadap laki-laki sebagai sesuatu yang aneh atau tidak berbahaya dapat mencegah untuk anak laki-laki mengungkapkan serangan seksual yang mereka alami. Atribusi korban seperti menyalahkan diri sendiri dan ketakutan akan reaksi negatif dari

⁵⁹ Kathy Doherty and Irina Anderson, "Making Sense of Male Rape: Constructions of Gender, Sexuality and Experience of Rape Victims," *Journal of Community and Applied Social Psychology* 14, no. 2 (2004): 85–103, <https://doi.org/10.1002/casp.765>.

⁶⁰ Brenda V. Smith, "Uncomfortable Places, Close Spaces: Female Correctional Workers' Sexual Interactions with Men and Boys in Custody," *UCLA Law Review* 59, no. 6 (2012): 1690–1745.

⁶¹ Michele C. Black et al., "The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010 Summary Report," *National Center for Injury Prevention and Control Centers* (Atlanta, Georgia, 2011), <https://doi.org/10.1002/ss.37119894706>.

⁶² Hellen Brayley, Ella Cockbain, and Kate Gibson, "Rapid Evidence Assessment-The Sexual Exploitation of Boys and Young Man," 2014.

⁶³ Black et al., "The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010 Summary Report."

⁶⁴ Ruth Graham, "Male Rape and the Careful Construction of the Male Victim," *Social and Legal Studies* 15, no. 2 (2006): 187–208, <https://doi.org/10.1177/0964663906063571>.

orang lain, seperti keraguan, ketidakpercayaan, atau sikap acuh, juga dapat mengurangi kemungkinan pelaporan.⁶⁵

Harapan masyarakat terhadap hegemoni maskulinitas selanjutnya dapat mengarah pada sikap menyalahkan korban⁶⁶ Masyarakat secara kasar menghakimi korban laki-laki kekerasan seksual karena mereka dianggap gagal dalam tugas maskulinnya untuk melindungi diri mereka sendiri.^{67,68,69} Laki-laki dipandang secara pribadi bertanggung jawab atas pemerkosaan dan dianggap tidak begitu trauma terhadap pemerkosaan dibandingkan perempuan.⁷⁰ Laki-laki heteroseksual mungkin khawatir akan dicap lemah atau gay⁷¹ dan laki-laki gay mungkin takut terhadap tanggapan homofobik dari penyedia layanan kesehatan atau tidak dianggap serius oleh penegak hukum.⁷² Polisi lebih cenderung percaya bahwa remaja laki-laki adalah pelaku dibandingkan korban. Polisi sering kali memperlakukan laki-laki sebagai penjahat, tanpa mengetahui bahwa mereka butuh diselamatkan dan dilindungi. Kesenjangan antara maskulinitas yang dialami dan yang terwakili secara paradoks membuka jalan bagi penerimaan

⁶⁵ Michelle Davies, "Male Sexual Assault Victims: A Selective Review of the Literature and Implications for Support Services," *Aggression and Violent Behavior* 7, no. 3 (2002): 203–14, [https://doi.org/10.1016/S1359-1789\(00\)00043-4](https://doi.org/10.1016/S1359-1789(00)00043-4).

⁶⁶ Ramona Alaggia, "Disclosing the Trauma of Child Sexual Abuse: A Gender Analysis," *Journal of Loss and Trauma* 10, no. 5 (2005): 453–70, <https://doi.org/10.1080/15325020500193895>.

⁶⁷ Doherty and Anderson, "Making Sense of Male Rape: Constructions of Gender, Sexuality and Experience of Rape Victims."

⁶⁸ Lana Stermac, Giannetta Del Bove, and Mary Addison, "Stranger and Acquaintance Sexual Assault of Adult Males," *Journal of Interpersonal Violence* 19, no. 8 (2004): 901–15, <https://doi.org/10.1177/0886260504266887>.

⁶⁹ Jessica A. Turchik and Katie M. Edwards, "Myths about Male Rape: A Literature Review," *Psychology of Men and Masculinity* 13, no. 2 (2012): 211–26, <https://doi.org/10.1037/a0023207>.

⁷⁰ Stermac, Bove, and Addison, "Stranger and Acquaintance Sexual Assault of Adult Males."

⁷¹ Marjorie R. Sable et al., "Barriers to Reporting Sexual Assault for Women and Men: Perspectives of College Students," *Journal of American College Health* 55, no. 3 (2006): 157–62, <https://doi.org/10.3200/JACH.55.3.157-162>.

⁷² National Coalition of Anti-Violence Programs, 'Hate Violence Against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and HIV-Affected Communities in the United States in 2010', 2011, 1–79.

budaya terhadap kekerasan seksual laki-laki dan anak laki-laki, memberikan pembenaran dan narasi menyalahkan korban yang mengabaikan viktimisasi laki-laki dalam berbagai bentuk.⁷³

Menurut laporan pemerintah Honduras, sebanyak 49,2 % laki-laki tidak mencari bantuan karena mereka tidak menganggap pengalaman kekerasan seksual sebagai suatu masalah.⁷⁴ Data ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat dan norma gender mempengaruhi cara laki-laki menanggapi viktimisasi kekerasan seksual. Rendahnya akses anak laki-laki terhadap dukungan tampaknya konsisten dengan literatur yang menggarisbawahi bahwa individu yang terikat oleh norma-norma hegemoni maskulinitas lebih cenderung mengembangkan sikap negatif terhadap pencarian bantuan.^{75,76}

Norma-norma gender dalam masyarakat seputar hubungan seksual sesama jenis dan anggapan bahwa laki-laki sebagai perempuan atau lemah jika mereka tidak mampu melindungi diri dari kekerasan juga merupakan hambatan terhadap perlindungan dan perawatan yang tepat.⁷⁷ Manipulasi stigma homoseksualitas dapat menyebabkan anak laki-laki menyalahkan diri sendiri dan digunakan oleh pelaku untuk menutupi viktimisasi anak laki-laki. oleh karena itu biasanya laki-laki tidak mencari bantuan profesional dan tidak

⁷³ Doherty and Anderson, "Making Sense of Male Rape: Constructions of Gender, Sexuality and Experience of Rape Victims."

⁷⁴ Government of Honduras, "Honduras Violence against Children Survey" (Tegucigalpa, 2019).

⁷⁵ Donne et al., "Barriers to and Facilitators of Help-Seeking Behavior Among Men Who Experience Sexual Violence."

⁷⁶ Y. Joel Wong et al., "Meta-Analyses of the Relationship between Conformity to Masculine Norms and Mental Health-Related Outcomes," *Journal of Counseling Psychology* 64, no. 1 (2017): 80–93, <https://doi.org/10.1037/cou0000176>.

⁷⁷ Christine Ricardo and Gary Barker, "Sexual Exploitation and Sexual Violence Re," *Promundo & MenEngage*, no. November (2008): 1–55.

mampu melepaskan diri dari viktimisasi. Hal-hal tersebut mengaburkan dampak nyata dari viktimisasi yang mencakup rasa malu, stigma, depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat dan keinginan untuk bunuh diri.⁷⁸

Korban laki-laki lebih kecil kemungkinannya untuk diidentifikasi dan dirujuk ke layanan kesehatan⁷⁹ dan lebih besar kemungkinannya untuk diidentifikasi melalui keterlibatan mereka dalam sistem peradilan anak.⁸⁰ Oleh karena itu, korban laki-laki mungkin lebih sulit untuk diidentifikasi, karena eksploitasi yang mereka lakukan cenderung tidak dianggap sebagai viktimisasi dibandingkan dengan korban perempuan, dan lebih cenderung dipandang sebagai kenakalan⁸¹ dan oleh karena itu, mereka lebih cenderung dianggap sebagai agen kejahatan, sehingga melanggengkan anggapan masyarakat bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban pasif CSE.⁸²

Dalam konteks CSE, norma gender dapat menghalangi anak laki-laki untuk menyadari bahwa mereka telah menjadi korban atau berdampak pada cara mereka menunjukkan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Norma gender tampaknya menjadi hambatan yang signifikan terhadap keterbukaan informasi dan pencarian bantuan bagi anak laki-laki. Sebaliknya, norma-norma yang sama

⁷⁸ Moynihan et al., “A Systematic Review of the State of the Literature on Sexually Exploited Boys Internationally.”

⁷⁹ Josenhans et al., “Gender, Rights and Responsibilities: The Need for a Global Analysis of the Sexual Exploitation of Boys.”

⁸⁰ Ella Cockbain, Matthew Ashby, and Helen Brayley, “Immaterial Boys? A Large-Scale Exploration of Gender-Based Differences in Child Sexual Exploitation Service Users,” *Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment* 29, no. 7 (2017): 658–84, <https://doi.org/10.1177/1079063215616817>.

⁸¹ Curtis et al., “Commercial Sexual Exploitation of Children in New York City The CSEC Population in New York City: Size, Characteristics, and Needs.”

⁸² David Finkelhor and Richard Ormrod, ‘Prostitution of Juveniles: Patterns from NIBRS’, *Juvenile Justice Bulletin*, 2004, 1–12, diakses pada <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojdp/203946.pdf>. (12/4/2023, 02:23 WIB)

juga mempersulit pihak lain untuk menyadari bahwa anak laki-laki juga rentan terhadap hal yang sama.⁸³

B. Kurangnya Penelitian tentang Ekeploitasi Seksual Anak Laki-laki

Pengalaman para korban laki-laki dari kekerasan seksual belum sepenuhnya dipahami, karena keterbatasan jumlah penelitian yang dilakukan hingga saat ini. Sebagian besar literatur tentang kekerasan seksual lebih banyak berfokus pada korban perempuan, karena menurut data keamanan publik dan data survei dan sistem pengawasan kesehatan publik, sebagian besar korban mengidentifikasi diri mereka sebagai perempuan.⁸⁴ Banyak analis telah mencatat kelangkaan statistik yang valid dan dapat diandalkan serta kurangnya penelitian mengenai pengalaman kekerasan seksual pada laki-laki.⁸⁵⁸⁶⁸⁷ Penelitian tentang pemerkosaan dan kekerasan seksual, termasuk angka yang tidak dilaporkan, masih jarang di kalangan laki-laki.⁸⁸

Penelitian yang muncul di lingkungan konflik menunjukkan bahwa akses anak laki-laki terhadap layanan dukungan dibatasi oleh kelangkaan sumber daya dan rendahnya penerapan pendekatan sensitif gender untuk mendeteksi dan

⁸³ Hlavka, "Speaking of Stigma and the Silence of Shame: Young Men and Sexual Victimization."

⁸⁴ Matthew J. Breiding, "Prevalence and Characteristics of Sexual Violence, Stalking, and Intimate Partner Violence Victimization - National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, United States, 2011," *Morbidity and Mortality Weekly Report* 105, no. 4 (2014): 1–18, <https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302634>.

⁸⁵ Nicola L. Fisher and Afroditi Pina, "An Overview of the Literature on Female-Perpetrated Adult Male Sexual Victimization," *Aggression and Violent Behavior* 18, no. 1 (2013): 54–61, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.10.001>.

⁸⁶ Michelle Lowe and Bob Balfour, "The Unheard Victims," *Psychologist* 28, no. 2 (2015): 118–21.

⁸⁷ Zoë D. Peterson et al., "Prevalence and Consequences of Adult Sexual Assault of Men: Review of Empirical Findings and State of the Literature," *Clinical Psychology Review* 31, no. 1 (2011): 1–24, <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.08.006>.

⁸⁸ Michelle Lowe and Paul Rogers, "The Scope of Male Rape: A Selective Review of Research, Policy and Practice," *Aggression and Violent Behavior* 35 (2017): 38–43, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.06.007>.

menawarkan bantuan, dalam sistem kemanusiaan. Peneliti dari *All Survivors Project* mengidentifikasi hambatan terkait bias gender dalam respons kemanusiaan, dimana kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dan laki-laki tidak cukup dipertimbangkan dalam perencanaan kemanusiaan,⁸⁹ yang mengakibatkan tidak adanya layanan yang didedikasikan untuk anak laki-laki dan menghambat akses anak laki-laki terhadap layanan yang ada.⁹⁰

Responden di garis depan dan penyedia layanan kesehatan yang melayani remaja mempunyai posisi yang baik untuk mengenali dan melaporkan kejadian CSE pada remaja untuk memberikan informasi perkiraan prevalensi⁹¹ terutama di kalangan korban laki-laki yang kemungkinan besar tidak diakui keberadaannya. Estimasi prevalensi yang terlalu rendah berdampak pada pemahaman biaya dan mendukung argumen untuk melakukan upaya pencegahan yang sistematis dan kuat⁹² memastikan bahwa layanan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik laki-laki juga merupakan hal yang penting sebab proses trauma dan pemulihan laki-laki bisa berbeda dengan perempuan dan harus mempertimbangkan penerimaan gender dan peran

⁸⁹ All Survivors Project, 'Sexual Violence against Men and Boys in Syria and Turkey', 2018, diakses pada <https://allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2022/03/Destroyed-from-Within-Sexual-Violence-against-Men-and-Boys-in-Syria-and-Turkey.pdf>. (13/01/2024, 22:30 WIB)

⁹⁰ Josenhans et al., "Gender, Rights and Responsibilities: The Need for a Global Analysis of the Sexual Exploitation of Boys."

⁹¹ Jordan Greenbaum et al., "Child Sex Trafficking and Commercial Sexual Exploitation: Health Care Needs of Victims," *Pediatrics* 135, no. 3 (2015): 566–74, <https://doi.org/10.1542/peds.2014-4138>.

⁹² V. Jordan Greenbaum, "Commercial Sexual Exploitation and Sex Trafficking of Children in the United States," *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care* 44, no. 9 (2014): 245–69, <https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2014.07.001>.

maskulinitas yang membatasi persepsi korban terhadap eksploitasi seksual yang mereka alami.⁹³

Meskipun semakin banyak penelitian yang mendokumentasikan indikasi prevalensi eksploitasi seksual di kalangan anak laki-laki, literatur yang ada saat ini memberikan informasi yang terbatas mengenai konteks dan dampak dari pengalaman eksploitasi seksual serta sangat sedikit penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang melanggengkan eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki.⁹⁴

Penelitian di masa depan harus mempertimbangkan peran norma sosial gender dalam konstruksi gagasan tentang viktimisasi yang berkontribusi pada tertundanya identifikasi laki-laki korban CSE, serta peran heteronormativitas dan stigma seksual yang terinternalisasi dalam pengalaman menjadi viktimisasi bagi laki-laki dan sebagai tambahan, menghasilkan implikasi kesehatan mental dan perilaku. Faktor risiko spesifik gender untuk laki-laki dan penelitian mengenai faktor risiko yang sudah teridentifikasi seperti jalanan, penempatan di luar rumah (di panti asuhan, rumah kelompok, atau fasilitas perawatan residensial) dan dampak penganiayaan anak terhadap viktimisasi laki-laki CSE. Perlu dicatat bahwa penelitian yang mengamati secara khusus pada anak laki-laki (dibandingkan laki-laki) sangat penting untuk menentukan dampak

⁹³ Elizabeth G. Graves, L. DiAnne Borders, and Terry A. Ackerman, "Resilience to Child Sexual Abuse in Male College Students," *Journal of Mental Health Counseling* 39, no. 2 (April 1, 2017): 149–62, <https://doi.org/10.17744/MEHC.39.2.05>.

⁹⁴ Charles Hounmenou, "An Initial Exploration of Prostitution of Boys in the West African Region," *Child Abuse and Neglect* 69, no. April (2017): 188–200, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.04.027>.

perkembangan dari viktimisasi terhadap munculnya maskulinitas, sosial, perilaku, dan kesehatan mental.⁹⁵

Informasi mengenai eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki sebagian besar tersembunyi dalam penelitian yang membahas perilaku seksual berisiko di kalangan remaja; remaja berisiko tertular HIV; pelecehan seksual dan viktimisasi terhadap anak-anak dan remaja; dan tunawisma, remaja yang terlibat di jalanan, dan pelarian. Tanpa diduga, tidak ada penelitian yang menggunakan sampel berbasis jalan yang memasukkan eksploitasi seksual sebagai variabel perhatian utama.⁹⁶

Cara penelitian menilai bagaimana anak laki-laki dieksploitasi sangat bervariasi, beberapa penelitian secara eksplisit menanyakan berbagai bentuk imbalan sebagai imbalan atas seks dan penelitian lainnya berfokus hanya pada satu jenis kompensasi (misalnya uang atau obat-obatan). Sebagian besar penelitian melaporkan anak laki-laki menerima uang dan obat-obatan sebagai imbalan atas aktivitas seksual. Penelitian yang memungkinkan adanya daftar yang lebih komprehensif tentang barang-barang yang mungkin dipertukarkan akan membantu memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai populasi anak laki-laki yang dieksploitasi secara seksual, dan berpotensi memberikan wawasan tentang kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi eksploitasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pola eksploitasi di antara sub-populasi anak laki-laki yang berbeda. Data-data ini kurang memiliki informasi

⁹⁵ Josenhans et al., "Gender, Rights and Responsibilities: The Need for a Global Analysis of the Sexual Exploitation of Boys."

⁹⁶ Moynihan et al., "A Systematic Review of the State of the Literature on Sexually Exploited Boys Internationally."

kontekstual penting seperti jangka waktu, pola, dan mitra tetap. Berdasarkan penelitian yang dikaji, tidak jelas apakah kelompok individu tertentu paling sering melakukan eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki.⁹⁷

Informasi tentang hubungan antara eksploitasi seksual dan perilaku yang membahayakan kesehatan di kalangan anak laki-laki hanya terbatas pada diskusi mengenai masalah penggunaan dan perilaku narkoba. Mayoritas penelitian menemukan bahwa tingkat penggunaan narkoba lebih tinggi di kalangan anak laki-laki yang melakukan hubungan seks dibandingkan dengan teman sebaya yang tidak dieksploitasi. Bukti terkait karakteristik penggunaan narkoba seperti usia pertama kali digunakan, motivasi penggunaan, gejala ketergantungan, dan konsekuensi penggunaan masih terbatas atau hilang dari literatur. Khususnya, belum ada penelitian yang meneliti hubungan temporal antara eksploitasi seksual dan permulaan atau pola penggunaan narkoba.⁹⁸

Selain itu, terdapat juga kebutuhan untuk meningkatkan sensitivitas (gender) dari layanan dan lembaga pendukung terhadap kebutuhan anak laki-laki korban CSE. Untuk memberikan perawatan berbasis trauma yang efektif bagi anak laki-laki, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian di masa depan mengenai konsekuensi psikologis dan fisik dari CSE dalam jangka pendek dan jangka panjang.⁹⁹

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Marie Nodzinski et al., "Post-Trafficking Stressors: The Influence of Hopes, Fears and Expectations on the Mental Health of Young Trafficking Survivors in the Greater Mekong Sub-Region," *Child Abuse and Neglect* 100, no. June (2019), <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104067>.

Akses anak laki-laki terhadap dukungan tidak diragukan lagi ditentukan oleh norma gender yang membatasi perilaku mencari bantuan dan kemampuan mereka untuk mencari perawatan (waktu, navigasi sistem, dll.)¹⁰⁰ Untuk memberikan bantuan yang memadai kepada korban anak laki-laki, para praktisi menyadari bahwa mereka masih kekurangan pendekatan berbasis bukti yang koheren.¹⁰¹

C. Undang-Undang Yang Kurang Berfokus Pada Anak Laki-Laki

Sebagian besar kebijakan mengenai eksploitasi anak di kawasan ini terfokus pada perempuan dan anak perempuan, sehingga terkadang menjadikan anak laki-laki rentan atau bahkan dianggap sebagai pelaku dibandingkan korban dalam kasus pelecehan dan eksploitasi seksual.¹⁰²

Target 5.2 SDGs tahun 2030, mengatasi eksploitasi seksual, menerapkan lensa gender, namun hanya untuk perempuan, meskipun ada janji bahwa tidak ada anak yang akan ditinggalkan.¹⁰³ Meskipun perjanjian internasional seperti UNCRC, *the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse* (2007), and *the African Charter on the Rights and Welfare of the Child* (1990) telah menangani CSE melalui

¹⁰⁰ Lori Heise et al., “Gender Inequality and Restrictive Gender Norms: Framing the Challenges to Health,” *The Lancet* 393, no. 10189 (2019): 2440–54, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30652-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30652-X).

¹⁰¹ Cole, “Service Providers’ Perspectives on Sex Trafficking of Male Minors: Comparing Background and Trafficking Situations of Male and Female Victims.”

¹⁰² Wallin, “REGIONAL REPORT SOUTH ASIA.”

¹⁰³ United Nations, ‘Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development’, Department of Economic and Social Affairs, 2015.

perspektif netral gender, eksploitasi seksual terhadap anak perempuan cenderung menjadi fokus yang dominan.¹⁰⁴

Meskipun masih banyak pengakuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak laki-laki, terdapat argumen bahwa dalam sebagian besar dokumen kebijakan, viktimisasi laki-laki masih belum ditangani secara komprehensif.¹⁰⁵ Meskipun pedoman IASC tahun 2015 memberikan statistik tentang kekerasan seksual terhadap korban laki-laki, pedoman tersebut tidak menekankan perlunya mendokumentasikan pengalaman korban perempuan dan laki-laki untuk menyusun program berbasis bukti.¹⁰⁶

Pasal 34 UNCRC mewajibkan Negara-negara Pihak untuk melindungi anak-anak dari “segala bentuk eksploitasi seksual” (*UN Convention on the Rights of the Child*, 1989).¹⁰⁷ Konvensi ini secara eksplisit menguraikan bahwa Negara-negara pihak harus mencegah: 1) pemaksaan terhadap anak untuk melakukan aktivitas seksual yang melanggar hukum; 2) pemanfaatan anak secara eksploitatif dalam prostitusi atau praktik seksual melanggar hukum lainnya; dan 3) eksploitasi anak dalam pornografi. Demikian pula, Pasal 19 menyatakan bahwa Negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Laporan

¹⁰⁴ Josenhans et al., “Gender, Rights and Responsibilities: The Need for a Global Analysis of the Sexual Exploitation of Boys.”

¹⁰⁵ Chris Dolan, “Inclusive Gender: Why Tackling Gender Hierarchies Cannot Be at the Expense of Human Rights and the Humanitarian Imperative,” *International Review of the Red Cross* 98, no. 902 (2016): 625–34, <https://doi.org/10.1017/S1816383117000388>.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ UNICEF, “Convention on the Rights of the Child,” UNICEF, 2 September 1989, diakses pada <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text#>. (06/04/2023, 12:45 WIB).

tersebut menambahkan bahwa Negara-negara pihak harus menetapkan prosedur yang efektif untuk menetapkan program sosial yang memastikan dukungan, pencegahan, identifikasi, pelaporan, investigasi, pengobatan dan tindak lanjut kekerasan terhadap anak. Selain itu, berdasarkan Pasal 39, diatur bahwa Negara-negara pihak mempunyai kewajiban untuk memungkinkan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial para korban CSE dalam lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat mereka. Meskipun UNCRC menggunakan bahasa yang netral gender, Pasal 2 menetapkan bahwa anak-anak tidak boleh mengalami diskriminasi berdasarkan 'jenis kelamin' mereka.

Walaupun begitu, ketika statistik dan fakta tidak ada, sulit mendapatkan dana untuk menghasilkan lebih banyak sumber daya bagi anak laki-laki.¹⁰⁸ Dampak terhadap anak laki-laki masih kurang diteliti, tidak diakui dalam undang-undang dan kebijakan yang relevan, sehingga berpotensi tidak terdeteksi dan ditangani.¹⁰⁹

2.2. Dampak Kurangnya Perhatian dan Bantuan Kepada Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Laki-laki

A. Respon Layanan yang Tidak Tepat

Kurangnya perhatian dan layanan yang tersedia bagi anak laki-laki menjadikan banyak korban anak laki-laki dimasukkan ke dalam sistem

¹⁰⁸ Yu Sun Chin, 'Trafficked Boys Overlooked Juvenile Justice Information Exchange', Juvenile Justice Information Exchange., 14 April 2014, diakses pada <https://jjie.org/2014/04/14/trafficked-boys-overlooked-underrepresented/>. (05/01/2024, 08:23 WIB)

¹⁰⁹ Greenbaum et al., "Child Sex Trafficking and Commercial Sexual Exploitation: Health Care Needs of Victims."

kesejahteraan dan ditempatkan di panti asuhan yang dimana ini bukanlah bentuk penanganan yang tepat. Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi tahun 2017¹¹⁰ menyoroti bahwa layanan dukungan tidak disesuaikan untuk mengidentifikasi dan melindungi korban anak laki-laki, terutama anak laki-laki berusia di atas 12 tahun, sehingga tidak ada tempat penampungan resmi untuk anak laki-laki korban kekerasan seksual di Lebanon dan Wilayah Kurdistan Irak (KRI). Beberapa anak laki-laki korban kekerasan seksual masih dimasukkan ke tempat penampungan yang aman bagi perempuan dan anak perempuan berdasarkan kasus per kasus, namun yang lainnya dikirim ke panti asuhan remaja di KRI¹¹¹ Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan umum dari populasi korban laki-laki. Karena stigma dan persepsi sosial terhadap individu minoritas seksual dan gender mengurangi akses terhadap layanan dan seringkali menjadikan respons layanan tidak tepat.¹¹²

Persoalan kerentanan dan viktimisasi terhadap anak laki-laki jarang ditangani oleh pekerja garis depan. Hal ini memicu lingkaran setan, yaitu terbatasnya pengungkapan dan rujukan mengenai isu-isu ini, sehingga pekerja garis depan tidak dapat mengenali tanda-tanda yang ada pada anak laki-laki dan menyebabkan mereka memiliki pengalaman yang terbatas mengenai masalah ini.¹¹³

¹¹⁰ UNHCR, “Sexual Violence against Men and Bouys in the Syria Crisis,.” 2017, 1–81.

¹¹¹ Sarah K. Chynoweth, Julie Freccero, and Heleen Touquet, “Sexual Violence against Men and Boys in Conflict and Forced Displacement: Implications for the Health Sector,” *Reproductive Health Matters* 25, no. 51 (2017): 90–94, <https://doi.org/10.1080/09688080.2017.1401895>.

¹¹² Jeffrey L. Todahl et al., “Sexual Assault Support Services and Community Systems,” *Violence Against Women* 15, no. 8 (2009): 952–76, <https://doi.org/10.1177/1077801209335494>.

¹¹³ Manay and Collin-Vézina, “Recipients of Children’s and Adolescents’ Disclosures of Childhood Sexual Abuse: A Systematic Review.”

Dalam survei terhadap 684 lembaga kekerasan pasangan intim dan kekerasan seksual, 94% responden mengatakan bahwa mereka tidak memberikan layanan yang disesuaikan dengan komunitas seksual dan gender minoritas.¹¹⁴ Beberapa korban juga kesulitan menemukan “orang yang tepat”, seorang profesional yang cukup cocok dan memahami perspektif mereka serta mendukung dengan cara yang tidak menghakimi.¹¹⁵

B. Mengalami Resiko Gangguan Kesehatan Yang Lebih Besar

ECPAT Internasional dan INTERPOL (2018)¹¹⁶ telah melakukan analisis terhadap 800 file media CSE dari database Eksploitasi Seksual Anak Internasional INTERPOL ditemukan bahwa materi eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki cenderung bernuansa parah atau melibatkan tema parafilik dan kekerasan. Berdasarkan analisis Cybertips.ca terhadap gambar dan video unik dari tahun 2008 hingga 2015, sekitar 20% menggambarkan anak laki-laki dan penyertaan anak laki-laki dalam gambar atau video meningkatkan kemungkinan aktivitas seksual eksplisit atau kekerasan seksual ekstrem.¹¹⁷

Sebuah studi berbasis layanan di Amerika menemukan 57% anak laki-laki yang dieksploitasi secara seksual pernah melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dan 71% di antaranya memiliki ide untuk bunuh diri dan percobaan

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Donne et al., “Barriers to and Facilitators of Help-Seeking Behavior Among Men Who Experience Sexual Violence.”

¹¹⁶ ECPAT International and INTERPOL, *Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material*, 2018, diakses pada <https://static1.squarespace.com/static/594970e91b631b3571be12e2/t/5a9eb8fd9140b754006ab77f/1520351488571/Technical-Report-TOWARDS-A-GLOBAL-INDICATOR-ON-UNIDENTIFIED-VICTIMS-IN-CHILD-SEXUAL-EXPLOITATION-MATERIAL.pdf>. (15/01/2024, 09:33 WIB)

¹¹⁷ Canadian Center for Child Protection, “Child Sexual Abuse Images on the Internet: A Cybertip.ca Analysis.”

bunuh diri dalam satu tahun terakhir.¹¹⁸ Data dari penelitian besar yang representatif secara nasional di AS menunjukkan bahwa laki-laki yang pernah mengalami CSA memiliki risiko yang jauh lebih besar untuk mengalami berbagai gangguan kesehatan mental, penyalahgunaan zat dan upaya bunuh diri.¹¹⁹ Laki-laki korban pelecehan seksual terbukti lebih mungkin mengalami masalah dalam hal ekspresi emosional dan rasa aman dalam berhubungan dengan orang lain.

Penelitian juga konsisten dalam mendokumentasikan bahwa anak laki-laki penyandang disabilitas lebih banyak terwakili di antara korban CSE dibandingkan anak perempuan penyandang disabilitas. Analisis dengan penyedia layanan yang menemukan bahwa anak laki-laki yang pernah mengalami CSE lebih mungkin mengalami disabilitas dibandingkan anak perempuan (35% vs. 13%); disabilitas yang paling umum terjadi pada anak laki-laki termasuk masalah perilaku, ketidakmampuan belajar dan gangguan spektrum autisme.¹²⁰

Penelitian melaporkan bahwa ketika laki-laki mencari layanan terkait kekerasan seksual di fasilitas layanan kesehatan, mereka paling sering menerima konseling krisis terkait tekanan psikologis dan fisik; perawatan dan pengobatan medis; pengobatan profilaksis untuk IMS dan HIV (yaitu, profilaksis pasca

¹¹⁸ Laurel Edinburgh et al., "Assessing Exploitation Experiences of Girls and Boys Seen at a Child Advocacy Center," *Child Abuse and Neglect* 46 (2015): 47–59, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.04.016>.

¹¹⁹ Sarah Turner et al., "The Relationship between Childhood Sexual Abuse and Mental Health Outcomes among Males: Results from a Nationally Representative United States Sample," *Child Abuse and Neglect* 66 (2017): 64–72, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.018>.

¹²⁰ Cockbain, Ashby, and Brayley, "Immaterial Boys? A Large-Scale Exploration of Gender-Based Differences in Child Sexual Exploitation Service Users."

pajanan atau PEP, suatu rangkaian pengobatan dengan obat antiretroviral, yang jika diminum dalam waktu 72 jam setelah paparan dan selesai, akan mencegah penularan HIV); dan konseling serta tes HIV.¹²¹

2.3 Keadaan Dan Permasalahan Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak

Laki-Laki

2.3.1 Maroko

Pada tahun 2020, jumlah total anak yang tinggal di Maroko mencapai 11,679,000 jiwa.¹²² 46% anak-anak di Maroko menderita kemiskinan sedangkan 24% menderita kemiskinan akut pada tahun 2018.¹²³ 26% anak laki-laki tidak terdaftar di pendidikan menengah atas pada tahun 2020 dan 30% anak perempuan tidak terdaftar di pendidikan menengah atas pada tahun 2020.¹²⁴

Terdapat kekurangan penelitian dan data yang tersedia mengenai tingkat dan karakteristik eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki di Maroko, khususnya informasi yang tersedia mengenai anak laki-laki yang dieksploitasi dalam perdagangan untuk tujuan seksual dan prostitusi maupun dalam konteks perjalanan dan pariwisata.¹²⁵ Pemerintah Maroko

¹²¹ Janice Du Mont et al., "Male Victims of Adult Sexual Assault: A Descriptive Study of Survivors' Use of Sexual Assault Treatment Services," *Journal of Interpersonal Violence* 28, no. 13 (2013): 2676–94, <https://doi.org/10.1177/0886260513487993>.

¹²² UNICEF, 'For Every Child, Vaccination', *UNICEF Tanzania Annual Report*, 2019.

¹²³ UNICEF, 'Child Poverty in the Arab States: Analytical Report of Eleven Countries', 2017, diakses pada [https://www.unicef.org/mena/media/1471/file/Child Poverty in the Arab States-Full-Eng.pdf](https://www.unicef.org/mena/media/1471/file/Child%20Poverty%20in%20the%20Arab%20States-Full-Eng.pdf). (15/04/2024, 11:26 WIB)

¹²⁴ Haut-commissariat au Plan, 'Communiqué de Presse à l'occasion de La Journée Mondiale Contre Le Travail Des Enfants, 2018', diakses pada https://www.hcp.ma/Communique-de-presse-a-l-occasion-de-la-Journee-mondiale-contre-le-travail-des-enfants-2018_a2178.html. (15/01/2024, 12:55 WIB)

¹²⁵ ECPAT, "Summary Paper on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism," 2020, <https://doi.org/10.4135/9781529714388.n533>.

tidak melaporkan upaya apa pun untuk mengurangi permintaan eksploitasi seksual terhadap anak dalam konteks perjalanan dan pariwisata pada tahun 2018 sampai dengan 2021.¹²⁶

Sejak tahun 2018, Maroko diidentifikasi oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai negara sumber transit dan tujuan anak-anak korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual.¹²⁷ Laporan terbaru menunjukkan bahwa anak-anak jalanan sangat rentan terhadap eksploitasi dalam prostitusi, terutama di kota-kota besar seperti Marrakesh.¹²⁸ Penelitian di Maroko juga menunjukkan bahwa lebih banyak anak laki-laki terlibat dalam prostitusi sejak usia dini dibandingkan anak perempuan dan dalam beberapa kasus, anak perempuan dan laki-laki dieksploitasi dalam prostitusi oleh keluarga mereka sendiri. Sifat tabu dari fenomena ini serta isu mendasar mengenai kekuasaan, uang, dan korupsi, menyulitkan pengumpulan informasi lebih lanjut.¹²⁹

Menurut laporan ECPAT *Sexual Exploitation of Boys Morocco*¹³⁰ *frontline support workers* di Maroko mengkonfirmasi bahwa anak laki-laki yang berusia 6-10 tahun lebih sering menjadi sasaran eksploitasi seksual (40%) presentase ini lebih tinggi dibandingkan anak perempuan pada usia

¹²⁶ ECPAT, "Sexual Exploitation of Boys Morocco Report," 2022.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Fondation Scelles, "Extrait Du Livre - Système Prostitutionnel : Nouveaux Défis, Nouvelles Réponses (5ème Rapport Mondial)," 2019.

¹²⁹ ECPAT Luxembourg, 'Maroc : Projet d'Alliance Contre l'exploitation Sexuelle Des Enfants Au Maroc, Notamment Dans Le Cadre Des Voyages et Du Tourisme – Projet PAX, diakses pada <https://ecpat.lu/projet/morocco/?lang=en>. (28/01/2024, 20:22 WIB)

¹³⁰ ECPAT, "Sexual Exploitation of Boys Morocco Report."


ini (23%). Kemudian 67% kasus yang melibatkan anak laki-laki pelakunya adalah laki-laki dan 33% melibatkan pelaku perempuan.

A. Faktor Kerentanan yang Mempengaruhi Anak Laki-Laki di

Maroko

a. Kerentanan Sosial-Ekonomi

Diagram 2.1 Kerentanan Sosial dan Ekonomi terhadap Seksual Eksploitasi Anak Laki-laki di Maroko



Sumber: *Sexual Exploitation of Boys Morocco Report*


Laporan UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan bahwa sekitar 41,8% anak-anak di Maroko menderita kemiskinan sedang dan hampir 23,8% dari seluruh anak mengalami kemiskinan akut.¹³¹ Ini searah dengan data dari laporan ECPAT yang menunjukkan faktor yang paling sering diidentifikasi oleh pekerja garis depan yang menempatkan anak laki-laki pada risiko lebih tinggi terhadap eksploitasi seksual di Maroko adalah kemiskinan ekstrem. Kemiskinan dan kesenjangan yang

¹³¹ UNICEF, “Child Poverty in the Arab States: Analytical Report of Eleven Countries.”

semakin besar mendorong anak laki-laki untuk bermigrasi, terutama untuk mencari pekerjaan. 17% *frontline support workers* mengidentifikasi migrasi anak laki-laki dan 28% migrasi keluarga mereka untuk bekerja sebagai faktor risiko eksploitasi seksual. Kekerasan dalam keluarga dan penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan dalam keluarga juga diidentifikasi sebagai faktor risiko bagi anak laki-laki untuk mengalami eksploitasi seksual. Disfungsi keluarga terbukti berkorelasi dengan eksploitasi seksual pada anak laki-laki, karena anak laki-laki lebih cenderung melarikan diri dari rumah atau hidup di jalanan sehingga mempunyai risiko lebih tinggi dibandingkan anak perempuan.

b. Kerentanan Akibat Keyakinan dan Praktik

Diagram 2.2 Keyakinan Paling Umum yang Mempengaruhi Kerentanan Anak Laki-laki dari Eksploitasi Seksual di Maroko



Sumber: *Sexual Exploitation of Boys Morocco Report*

81% pekerja berpendapat bahwa membicarakan seks dan seksualitas yang dianggap tabu di Maroko mempengaruhi kerentanan anak laki-laki terhadap eksploitasi seksual dan 64% percaya bahwa hal tersebut mengakibatkan stigma dan rasa malu yang dihadapi para korban. Selain itu, anak laki-laki di Maroko yang mengalami pelecehan seksual menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi dari lingkungan dan teman sebayanya. Selain itu para korban banyak yang mengidap penyakit seksual dan gangguan psikologis, fisik dan kognitif. *Frontline support workers* juga menjelaskan bahwa beberapa korban anak laki-laki merasa terancam, tidak dipahami, sulit dipercayai siapapun dan ditinggalkan orang tuanya. Penelitian di Maroko menunjukkan bahwa anak laki-laki cenderung sangat rentan terhadap berbagai potensi kerentanan yang saling terkait karena mereka mengalami kemiskinan, hidup/bekerja di jalanan, dan pembicaraan seputar seks merupakan hal yang tabu di masyarakat.¹³²

Studi ECPAT mengidentifikasi bahwa eksploitasi seksual anak laki-laki melalui prostitusi di Maroko lebih cenderung merupakan kejahatan rahasia karena ketakutan akan pembalasan sosial akibat terlibat dalam hubungan homoseksual. Stigma ini berdampak pada anak laki-laki yang dieksploitasi dalam prostitusi, terlepas dari identitas

¹³² ECPAT, "Sexual Exploitation of Boys Morocco Report."

seksualitas mereka, sehingga mengurangi kemungkinan pelaporan kejahatan terhadap anak laki-laki.¹³³

B. Komitmen dan Perundang-undangan Nasional

a. Perlindungan yang Tidak Setara Dalam Kasus Pemerksaan

Undang Maroko tentang kekerasan seksual masih memiliki banyak kekurangan yang mungkin berdampak pada perlindungan anak laki-laki dari eksploitasi seksual. Meskipun tidak ada ketentuan hukum mandiri tentang pemerksaan terhadap anak-anak, usia korban merupakan faktor yang memberatkan kriminalisasi pemerksaan.¹³⁴ Laki-laki dan anak laki-laki dikecualikan dari cakupan ketentuan tentang pemerksaan, pelanggaran hanya berlaku jika dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita. Pasal KUHP tentang penyerangan tidak senonoh dengan kekerasan memungkinkan adanya kriminalisasi yang tidak dapat digolongkan sebagai pemerksaan, tanpa memandang jenis kelamin korban atau pelakunya.¹³⁵ Konsep penyerangan tidak senonoh dengan kekerasan mencakup semua kekerasan seksual, sehingga menyulitkan pengumpulan informasi mengenai kasus pemerksaan terhadap laki-laki dan anak laki-laki. Selain bersifat diskriminatif, fakta bahwa laki-laki dan anak laki-laki tidak dapat diakui sebagai korban pemerksaan di mata hukum dapat membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tindakan dan program perlindungan apa pun

¹³³ ECPAT International, "Sexual Exploitation of Boys Bolivia Report," 2022.

¹³⁴ Kingdom of Morocco, "Code Penal," Pub. L. No. Article 486. (1962).

¹³⁵ Kingdom of Morocco. Artikel 485.

yang dirancang khusus untuk korban pemerkosaan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pemerkosaan yang netral gender dan sejalan dengan standar internasional diperlukan untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan terhadap pemerkosaan.

b. Dikriminalisasi Homoseksualitas

Hubungan seksual suka sama suka antara sesama jenis dilarang oleh Pasal 489 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa “setiap perbuatan tidak senonoh atau tidak wajar yang dilakukan dengan orang yang berjenis kelamin sama” diancam dengan hukuman penjara enam bulan sampai tiga tahun dan denda 200 sampai 1.000 dirham.¹³⁶ Bisa dikatakan, pasal ini melegitimasi stigma seputar homoseksualitas, sebuah stigma yang mungkin menghalangi anak laki-laki untuk melaporkan pelanggaran seksual yang dialaminya.

c. Undang-undang Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Secara *Online* yang Masih Belum Lengkap

Pasal 503-2 KUHP. Pasal tersebut menghukum siapa pun yang “memproduksi, menyebarkan, menerbitkan, mengimpor, mengeksport, memamerkan, menjual, atau memiliki materi pornografi.”¹³⁷ Perjanjian ini tidak secara eksplisit mengkriminalisasi penawaran dan pendistribusian, termasuk untuk tujuan nirlaba, atau dengan sengaja

¹³⁶ Kingdom of Morocco. Article 489.

¹³⁷ Kingdom of Morocco. Article 503-2.

mengakses materi tersebut, dan meskipun ketentuan KUHP tentang materi pelecehan seksual terhadap anak mencakup siaran *online* dan siaran langsung, tidak ada pasal yang secara eksplisit mengkriminalisasi *grooming online* anak untuk tujuan seksual sebagai pelanggaran berdasarkan KUHP, selain itu, Pasal 503-2 menghukum siapa pun yang menyebabkan, menghasut, atau memfasilitasi eksploitasi anak-anak dalam pornografi. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, tindakan-tindakan tersebut secara eksplisit dikriminalisasi hanya dalam konteks perdagangan manusia, sedangkan menghadiri “pertunjukan pornografi” yang melibatkan anak-anak atau menonton siaran langsung pelecehan seksual terhadap anak bukanlah suatu pelanggaran pidana. Terakhir, undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengecualikan tanggung jawab pidana bagi seorang anak yang terlibat dalam produksi dan pembagian konten seksual yang dibuat sendiri atas dasar suka sama suka.

d. Tidak Ada Ketentuan Khusus Mengenai Eksploitasi Seksual

Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata

Terlepas dari larangan yang tidak jelas mengenai mendorong “pariwisata seks” bagi siapa pun yang memiliki, mengelola, mengoperasikan, menjalankan, mendanai atau berpartisipasi dalam pendanaan suatu lembaga yang terbuka untuk umum atau biasanya sering dikunjungi oleh publik untuk berpartisipasi dalam “pertunjukan”

tersebut. Pasal 503-2 menghukum siapa pun yang menyebabkan, menghasut atau memfasilitasi eksploitasi anak-anak dalam pornografi.¹³⁸ Definisi “pornografi” tampaknya cukup luas untuk mencakup “pertunjukan pornografi” yang melibatkan anak-anak.

Undang-undang Maroko tidak memuat ketentuan khusus mengenai eksploitasi seksual dalam perjalanan dan pariwisata. Selain itu, undang-undang tersebut tidak mengatur penggunaan relawan internasional yang bekerja secara langsung dengan anak-anak dan juga tidak secara eksplisit melarang terpidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk melakukan pekerjaan yang dapat membuat mereka berhubungan dengan anak-anak. Selain itu, tidak ada ketentuan hukum yang melarang masuk atau keluarnya orang-orang yang dihukum karena pelanggaran yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak-anak atau menetapkan persyaratan yang ketat untuk perjalanan mereka.

Tidak ada ketentuan legislatif yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di industri perjalanan dan pariwisata untuk mematuhi kode nasional khusus untuk perlindungan anak. Selain itu, operator tur tidak diharuskan mencantumkan peringatan terhadap perilaku ilegal terkait eksploitasi seksual dalam perjalanan dan pariwisata dalam informasi, pemasaran dan materi promosi mereka.

¹³⁸ Kingdom of Morocco. Article 503=2.

e. Kesenjangan Prosedural


Perundang-undangan nasional tidak menetapkan yurisdiksi ekstrateritorial untuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa tinggal di Maroko, meskipun terdapat kewajiban untuk melakukan hal tersebut dalam Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Selain itu, prinsip kriminalitas ganda yang mengharuskan tindakan yang menjadi dasar permintaan tidak dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran menurut hukum Maroko tetap berlaku untuk ekstradisi. Hal ini mungkin akan menjadi hambatan besar terhadap perlindungan hak-hak korban dan penuntutan kejahatan yang efektif.¹³⁹

Selain itu, tidak ada prosedur atau ketentuan khusus mengenai hak atas kompensasi bagi korban eksploitasi seksual anak, juga tidak ada dana kompensasi khusus yang dikelola negara yang memungkinkan korban menerima kompensasi finansial sebelum proses peradilan berakhir. Pemulihan dan rehabilitasi anak-anak korban eksploitasi seksual secara historis tidak dianggap sebagai komponen prioritas dalam sistem perawatan kelembagaan bagi korban anak, yang umumnya terfokus pada tujuan menghukum pelaku.

¹³⁹ ECPAT International, "Extraterritorial Jurisdiction And Extradition Legislation As Tools To Fight The Sexual Exploitation Of Children." (Bangkok, 2022).

C. Kualitas Layanan

Diagram 2.3 Kualitas Layanan untuk Anak Laki-Laki di Maroko



Sumber: *Global Boys Initiative Morocco Report*

Ketika pekerja garis depan diminta untuk menilai kualitas layanan dukungan untuk anak laki-laki di Maroko, layanan psikologis dan reintegrasi dinilai buruk oleh 67% responden. 33% pekerja menilai layanan psikologis adil dan 28% menilai layanan reintegrasi adil.

Kualitas layanan untuk anak laki-laki dianggap sangat rendah di Maroko dikarenakan kurangnya sumber daya dan infrastruktur serta tidak memdainya undang-undang dan kebijakan atau anggaran. Selain itu, menurut *fronline support workers*, kurangnya kesadaran dan pelatihan serta kualitas layanan bagi anak laki-laki dipengaruhi oleh Gagasan bahwa “eksploitasi seksual hanya relevan bagi perempuan.”

Berbagai layanan tidak dilaksanakan di seluruh wilayah Maroko, Layanan medis dan hukum publik di Maroko tidak terlalu efektif, tidak hanya untuk kekerasan terhadap anak, layanan psikologi hampir tidak ada di rumah sakit umum dan pengadilan. ¹⁴⁰

¹⁴⁰ ECPAT, “Sexual Exploitation of Boys Morocco Report.”

2.3.2 Bolivia

Bolivia terletak di pesisir Amerika Selatan, dengan populasi lebih dari 11,5 juta orang, 4,2 juta di antaranya berusia di bawah 18 tahun.¹⁴¹ Diketahui bahwa kemiskinan meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual¹⁴² dan hal ini juga terjadi pada anak-anak di Bolivia.¹⁴³ Faktanya, sebagai akibat dari tingginya angka kemiskinan, 14% anak-anak di negara tersebut diperkirakan terlibat dalam pekerja anak.¹⁴⁴ Suatu keadaan yang diketahui mengarah pada eksploitasi seksual.¹⁴⁵

Penelitian dan bukti yang tersedia terkait dengan skala dan dampak eksploitasi seksual terhadap anak-anak, terutama anak laki-laki di Bolivia sangat kurang. Prostitusi dewasa di Bolivia tidak diatur dan dilegalkan. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa anak laki-laki dieksploitasi di rumah bordil berlisensi di Bolivia, namun eksploitasi anak dalam prostitusi sering kali terjadi di luar prostitusi orang dewasa dan beberapa bukti dari penelitian sebelumnya menegaskan bahwa anak laki-laki di Bolivia juga menjadi sasaran eksploitasi dalam prostitusi. Sebuah laporan pada tahun 2015 mengidentifikasi bahwa anak laki-laki yang hidup di jalanan dieksploitasi dalam prostitusi terorganisir, termasuk di tempat-tempat tanpa izin di kota-kota besar seperti La Paz dan El Alto.¹⁴⁶ Selain itu, prostitusi

¹⁴¹ UNICEF, "State of the World's Children 2021," vol. 182, 2021.

¹⁴² ECPAT International, "Power, Impunity and Anonymity," 2016.

¹⁴³ UNWFP, "Plurinational State of Bolivia," 2021.

¹⁴⁴ UNICEF, "State of the World's Children 2021."

¹⁴⁵ UNICEF, "Child Labour," 2021, diakses pada <https://www.unicef.org/protection/child-labour>. (19/06/2024, 18:30 WIB)


¹⁴⁶ ECPAT International, "Summary Paper on Sexual Exploitation of Children in Prostitution," no. 2016 (2020).

dapat berkembang pesat di tempat-tempat wisata utama, namun tidak ada ketentuan dalam undang-undang pidana Bolivia yang memuat pelanggaran yang secara khusus menangani eksploitasi seksual terhadap anak-anak dalam perjalanan dan pariwisata.

A. Faktor Kerentanan yang Mempengaruhi Anak Laki-Laki di Bolivia

a. Kerentanan Sosial-Ekonomi

Diagram 2.4 Kerentanan Sosial dan Ekonomi terhadap Eksploitasi Seksual Anak Laki-laki di Bolivia



Sumber: *Sexual Exploitation of Boys Bolivia Report*


Faktor yang paling sering menempatkan anak laki-laki pada risiko lebih tinggi di Bolivia diidentifikasi sebagai 'kemiskinan ekstrem' (53%); kekerasan dalam keluarga (40%); dan tinggal, bekerja atau menghabiskan waktu di jalan (33%). Ini dapat dengan mudah mengakibatkan anak laki-laki terlibat dalam prostitusi jalanan atau di tempat-tempat umum seperti pantai, taman dan tempat hiburan.

b. Kerentanan Akibat Keyakinan dan praktik

Faktor utama menurut *frontline support workers* yang dapat meningkatkan kerentanan anak laki-laki terhadap eksploitasi seksual

adalah stigma dan rasa malu yang dihadapi korban kekerasan seksual (60%) dan fakta bahwa membicarakan seks dan seksualitas dianggap tabu (41%). Faktor-faktor ini sangat menghambat pelaporan bagi anak atau pencarian bantuan bagi laki-laki.

Diagram 2.5 Keyakinan paling umum yang mempengaruhi kerentanan anak laki-laki terhadap eksploitasi seksual di Bolivia



Sumber: *Sexual Exploitation of Boys Bolivia Report*

Anak laki-laki berusia 11-15 tahun umumnya dianggap lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual (40%). Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan anak perempuan pada usia tersebut (50%). Remaja laki-laki berusia 16-17 tahun merupakan kelompok terbesar berikutnya (31%), yang mungkin menunjukkan kemandirian dan mobilitas yang lebih besar di Bolivia. Kekerasan dan disfungsi keluarga, masalah kesehatan mental, serta penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang merupakan hal yang umum terjadi di kalangan anak laki-laki yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Dari laporan yang diberikan oleh pekerja dukungan garis depan Di Bolivia, 63% pelaku dalam kasus yang melibatkan anak laki-laki adalah laki-laki, sementara 37% adalah perempuan. Menariknya, meskipun eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki terlihat jelas di Bolivia, para pekerja garis depan mengakui bahwa masyarakat, termasuk anak laki-laki itu sendiri menganggap pengalaman eksploitasi dan pelecehan seksual sebagai hal yang tidak terlalu traumatis dibandingkan dengan anak perempuan.

Anak laki-laki di Bolivia juga dihadapkan pada ekspektasi maskulin akan kemandirian dimana anak laki-laki diberikan kebebasan yang lebih besar tanpa pengawasan dibandingkan dengan anak perempuan yang secara paradoks dapat berkontribusi terhadap kerentanan mereka.¹⁴⁷

C. Komitmen dan Perundang-undangan Nasional

Bolivia telah mencapai kemajuan yang baik secara legislatif dalam menangani eksploitasi seksual terhadap anak. Berdasarkan undang-undang Bolivia, setiap anak di bawah 18 tahun, apa pun jenis kelaminnya, akan diberikan perlindungan yang sama.¹⁴⁸ Instrumen internasional utama yang mendasari perlindungan dan pembelaan hak-hak anak adalah Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.¹⁴⁹ yang diratifikasi oleh Bolivia pada tahun 1990. Pada tahun 2000, sebagai respon terhadap meningkatnya

¹⁴⁷ ECPAT International, "Sexual Exploitation of Boys Bolivia Report."

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ UNICEF, "Convention on the Rights of the Child."

kekhawatiran akan perdagangan anak untuk eksploitasi seksual serta bentuk-bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual lainnya, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak¹⁵⁰ diadopsi.

a. Kesenjangan Dalam Kerangka Hukum dan Penegakannya

Tantangan terbesar yang terungkap adalah bagaimana menyeimbangkan perlindungan dengan kebebasan sesuai usia untuk melakukan aktivitas konsensual. Salah satu kesulitan di sini berfokus pada perbedaan usia persetujuan seksual yang ditetapkan oleh hukum di Bolivia. Undang-undang KUHP Bolivia menetapkan persetujuan seksual di usia 14 tahun, yang berarti bahwa hubungan seksual yang melibatkan individu di bawah usia ini dianggap sebagai pemerkosaan menurut undang-undang dengan hukuman penjara antara 15 dan 20 tahun.¹⁵¹ Namun, ada klausul pengecualian yang hampir serupa, di mana jika seorang anak berusia di atas 12 tahun terlibat dalam hubungan seks suka sama suka, bebas dari kekerasan atau intimidasi, dengan anak lain yang berusia tidak lebih dari 3 tahun, maka ini dianggap sah. Meskipun demikian, usia persetujuan seksual tetap pada 14 tahun. Kesulitan yang timbul adalah bahwa perbedaan ini dapat menyulitkan para profesional, seperti pekerja sosial atau polisi untuk

¹⁵⁰ OHCHR, "Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography," 2171 § (2000), <https://doi.org/10.1163/ej.9781571053633.i-376.122>.

¹⁵¹ Plurinational State of Bolivia, 'Código Penal (as Amended in 2017)', Pub. L. No. Article 309 (1997), diakses pada <https://www.dgsc.gob.bo/normativa/leyes/ley10426-72-penal.html>. (16/04/2024, 22:26 WIB)

mengidentifikasi kasus pelecehan seksual. Selain itu, dalam mengadili kasus-kasus eksploitasi seksual yang melibatkan orang dewasa, terdapat risiko rendahnya usia persetujuan seksual yang dapat mempersulit proses hukum dan memberikan ruang bagi pelaku untuk menghindari hukuman yang seharusnya.

Persoalan juga terkait dengan usia kerja minimum yang juga ditetapkan pada usia 14 tahun di Bolivia.¹⁵² Meskipun pekerja anak di Bolivia telah menurun selama dekade terakhir, Badan Statistik Nasional memperkirakan terdapat 739.000 anak berusia antara 5-17 tahun melakukan beberapa jenis aktivitas ketenagakerjaan pada tahun 2016.¹⁵³ Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat prevalensi pekerja anak di negara ini telah diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap eksploitasi seksual anak.

b. Undang-Undang Eksploitasi Secara *Online* yang Tidak Sejalan dengan Hukum Internasional

Meskipun undang-undang Bolivia memuat beberapa pelanggaran yang mungkin memberikan perlindungan kepada anak-anak dari eksploitasi seksual *online*, undang-undang tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum internasional dan masih terdapat banyak kesenjangan.

¹⁵² Ibid., Article 129.

¹⁵³ Instituto Nacional de Estadística, 'El Trabajo Infantil de Las Niñas, Niños y AdolescenteEl Trabajo Infantil de Las Niñas, Niños y Adolescentes Se Reduce - INE', 2018, diakses pada <https://www.ine.gob.bo/index.php/el-trabajo-infantil-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes-se-reduce/>. (16/04/2024, 13:26 WIB)

Pertama, undang-undang hanya menempatkan anak-anak dalam kategori hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran terpisah yang secara khusus memfokuskan pada perlindungan anak. Ini bisa menyebabkan kurangnya kejelasan bahwa persetujuan seorang anak tidak akan mengurangi tanggung jawab pidana pelaku. Oleh karena itu, ada risiko penafsiran bahwa anak tersebut secara sukarela memberikan izin untuk eksploitasi seksualnya sendiri.

Selanjutnya, tidak ada ketentuan dalam undang-undang Bolivia yang mengkecualikan tanggung jawab pidana bagi seorang anak yang memproduksi dan membagikan konten seksual yang dibuat sendiri. Terutama jika anak-anak terpaksa melakukannya karena berada dalam situasi yang penuh kekerasan atau eksploitatif. Kekurangan klausul semacam itu dapat mengakibatkan anak-anak diperlakukan oleh hukum sebagai pelanggar, bahkan dalam situasi di mana pertukaran materi pelecehan seksual terjadi secara sukarela antar teman sebaya.

c. Pembatasan Singkat Untuk Pelanggaran Seksual

Terakhir, perlu juga disebutkan bahwa terdapat batasan hukum dalam penuntutan kejahatan eksploitasi seksual anak di Bolivia. Di Bolivia, KUHAP menetapkan bahwa untuk kejahatan seksual terhadap anak-anak, masa pembatasan ini akan dimulai 4 tahun setelah anak mencapai usia dewasa, Namun penelitian menunjukkan bahwa ketika anak-anak yang dieksploitasi secara seksual mengungkapkan pelecehan yang mereka alami, pengungkapannya seringkali sangat

tertunda. Rata-rata, anak laki-laki mengungkapkan periode pelecehan seksual empat kali lebih lama dibandingkan anak perempuan karena adanya stigma, rasa malu dan masalah budaya seputar maskulinitas. Dalam kasus ini, akses anak laki-laki terhadap keadilan dapat terhambat dengan undang-undang pembatasan singkat untuk pelanggaran seksual.

d. Kurangnya Akses Terhadap Pemulihan dan Reintegrasi

Di Bolivia, pusat '*Centro Especializado de Prevención Atención Terapéutica*' memberikan terapi dan jika diperlukan, dukungan selama proses peradilan untuk anak-anak korban kekerasan seksual.¹⁵⁴ Namun, meskipun terdapat sembilan dari pusat-pusat ini ada di seluruh Bolivia pada tahun 2021, ini adalah satu-satunya pusat yang menyediakan layanan kesehatan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilaporkan berfungsi secara efektif terletak di kota Santa Cruz, sedangkan delapan kota lainnya yang berlokasi di setiap ibu kota di Bolivia memiliki fasilitas yang tidak memadai serta infrastruktur dan staf yang tidak mencukupi untuk memberikan layanan yang diperlukan.¹⁵⁵

D. Kualitas Layanan

Terdapat tiga pusat penerimaan yang dikhususkan untuk anak perempuan dan perempuan dan tidak ada pusat-pusat penampungan yang

¹⁵⁴ UNICEF, "CEPAT: Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica," 2018.

¹⁵⁵ ECPAT International, "Sexual Exploitation of Boys Bolivia Report."

menawarkan perawatan khusus bagi anak laki-laki yang menjadi korban perdagangan manusia dan kejahatan terkait lainnya.

Sebanyak 48% pekerja garis depan menilai ketersediaan dan kualitas layanan medis bagi anak laki-laki tergolong buruk, 37% menilainya adil dan 17% merasa ketersediaan layanan dukungan medis untuk anak laki-laki adalah baik. Angka serupa juga diberikan untuk kualitas bantuan hukum (65% buruk; 33% cukup) dan kualitas layanan reintegrasi seperti dukungan perencanaan untuk keluarga dinilai 66% buruk dan 32% cukup.

Kualitas layanan bagi anak laki-laki dianggap sangat rendah di Bolivia. Yang paling umum disebutkan adalah kurangnya staf, kurangnya pelatihan/keterampilan dan anggaran yang tidak memadai. Birokrasi dan korupsi juga menjadi kekhawatiran yang sering disebutkan.¹⁵⁶

2.3.3 Korea Selatan

Korea Selatan adalah negara Asia Timur dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta orang dengan 8,1 juta di antaranya berusia di bawah 18 tahun.¹⁵⁷ Meskipun negara ini memiliki sistem pendidikan yang maju, sekolah-sekolah di Korea Selatan mempunyai sejarah panjang penindasan termasuk kekerasan dan pelecehan seksual.¹⁵⁸ Anak-anak yang menjadi korban perundungan sering kali merasa terisolasi dan sendirian, sehingga

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ UNICEF, 'The State of the World's Children 2019', *Unicef*, 2019, diakses pada <https://www.unicef.org/media/63016/file/SOWC-2019.pdf>. (16/04/2024, 03:26 WIB)

¹⁵⁸ ECPAT International, "Country Overview: Korea," 2018, 31.

lebih rentan terhadap pelaku yang mungkin memanfaatkan kerentanan anak tersebut.

Penelitian mengenai eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki di Korea Selatan masih sangat minim. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak laki-laki tidak menjadi sasaran kejahatan. Menurut laporan kinerja *Ministry of Gender Equality and Family* (MOGEF) di tahun 2020,¹⁵⁹ jumlah total korban laki-laki yang berkunjung ke *Sunflower Center* (layanan dukungan kepada korban kekerasan seksual) adalah 1.166 orang dengan terdapat 603 anak laki-laki berusia di bawah 13 dan 234 dengan berusia antara 13 dan 19 tahun yang mencari bantuan. Ringkasan statistik korban Badan Kepolisian Nasional Korea pada tahun 2019 menunjukkan 120 laki-laki melaporkan bahwa mereka diperkosa dan 1.496 melaporkan pelecehan seksual.

A. Faktor Kerentanan yang Mempengaruhi Anak Laki-Laki di Korea Selatan


a. Kerentanan sosial-ekonomi

Faktor ekonomi, seperti “kemiskinan ekstrim”, (23%) dan “hidup, bekerja atau menghabiskan waktu di jalan” (21%) secara tradisional dianggap meningkatkan kerentanan, namun hal ini bukanlah kerentanan yang paling sering diidentifikasi. Isolasi sosial (39%), kekerasan dalam keluarga (37%) dan akses atau paparan terhadap

¹⁵⁹ Ministry of Gender Equality and Family, “사전정보공표,” 2020.

pornografi (32%) merupakan kerentanan sosial dan ekonomi yang paling sering diidentifikasi.

Diagram 2.6 Kerentanan Sosial dan Ekonomi terhadap Eksploitasi Seksual Anak Laki-laki di Korea Selatan



Sumber: *Sexual Exploitation of Boys South Korea Report*


Faktor kerentanan terkait dengan keberagaman seksualitas dan identitas gender kurang umum terjadi. Beberapa faktor yang paling sedikit disebutkan adalah “penyalahgunaan narkoba atau alkohol dalam keluarga, penggunaan narkoba atau alkohol oleh anak laki-laki itu sendiri, hidup dengan satu atau beberapa disabilitas dan memiliki orang tua dengan satu atau lebih disabilitas.”¹⁶⁰

¹⁶⁰ ECPAT, ‘Sexual Exploitation of Boys South Korea Report’, 2021, 4, diakses pada https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/10/Global-Boys-Initiative-South-Korea-National-Report_English.pdf. (16/01/2024, 09:27 WIB)

b. Kerentanan Akibat Keyakinan dan Praktik

Mayoritas responden (73%) berpendapat bahwa stigma dan rasa malu merupakan kerentanan untuk anak laki-laki. Keyakinan umum lainnya seperti anak laki-laki itu kuat, tidak rentan dan mampu melindungi diri mereka sendiri dan keyakinan bahwa anak laki-laki menikmati seks dan memiliki kendali serta ketidaknyamanan saat mendiskusikan seks dan seksualitas secara terbuka juga merupakan faktor kerentan.

Diagram 2.7 Keyakinan dan Praktik Tradisional Sebagai Kerentanan terhadap Eksploitasi Seksual di Korea Selatan



Sumber: *Sexual Exploitation of Boys South Korea Report*

Menurut *fronline support worker* Korea Selatan, terdapat beberapa faktor hambatan pengungkapan anak laki-laki dalam praktik eksploitasi seksual yakni anak laki-laki enggan untuk mendefinisikan diri mereka sebagai korban, selain itu ketakutan mengenai bagaimana

orang lain akan menanggapi dimana korban yakin mereka akan disalahkan, dihukum, tidak dipercaya dan diejek.

B. Komitmen dan Perundang-undangan Nasional

Beberapa perubahan baru-baru ini menunjukkan bahwa laki-laki dan anak laki-laki semakin diakui sebagai korban pelanggaran seksual di Korea Selatan, khususnya setelah adanya revisi Undang-undang Pidana pada tahun 2013.¹⁶¹ Sebelum adanya revisi tersebut, definisi 'korban' dalam Pasal 297 (pemeriksaan) masih terbatas bagi perempuan, yang berarti bahwa laki-laki atau anak laki-laki yang pernah menjadi korban seksual tidak dapat melaporkan kasusnya sebagai pemeriksaan atau pelecehan seksual dan pelaku hanya dapat dituntut dengan kejahatan yang mengakibatkan cedera tubuh dan kekerasan.¹⁶² Setelah revisi tersebut pengakuan terhadap viktimisasi seksual laki-laki masih lambat namun lembaga-lembaga nasional sudah mulai mencatat kejahatan-kejahatan tersebut.

a. Permasalahan Usia Persetujuan Seksual

Pada tahun 2020, amandemen Undang-undang Pidana menaikkan usia persetujuan seksual dari 13 menjadi 16 tahun di Korea Selatan¹⁶³ Pengecualian untuk usia yang mendekati usia terdapat dalam

¹⁶¹ Government of Korea, 'Criminal Act', Pub. L. No. Article 306 (2016), diakses pada <https://www.law.go.kr/engLsSc.do?menuId=1&subMenuId=21&tabMenuId=117&query=형법>. (16/04/2024, 11:26 WIB)

¹⁶² Ibid. Article 27.

¹⁶³ Government of Korea, "Criminal Act," Pub. L. No. Article 305 (2016), diakses pada <https://www.law.go.kr/engLsSc.do?menuId=1&subMenuId=21&tabMenuId=117&query=형법>. (16/01/2024, 12:09 WIB)

undang-undang yang menyatakan bahwa tidak akan ada hukuman jika seseorang yang berusia di bawah 19 tahun melakukan aktivitas seksual dengan anak di atas 13 tahun, selama tidak ada cara curang atau ancaman kekerasan yang terlibat, namun di Korea Selatan, tidak ada standar atau kriteria khusus untuk mendefinisikan 'persetujuan' sehingga fokusnya adalah pada pembuktian penggunaan “cara curang” atau “ancaman kekerasan” dan bukan tidak adanya persetujuan.¹⁶⁴ Ketidaktahuan tentang usia korban dapat dimohonkan sebagai pembelaan agar pelanggar kejahatan SEC dapat memaafkan tindakannya, dimana Pasal 13 KUHP menyatakan bahwa “perbuatan yang dilakukan karena ketidaktahuan akan fakta-fakta yang menjadi unsur pokok suatu kejahatan tidak dapat dipidana.”¹⁶⁵

Dalam hal hukuman, Korea Selatan menuai kritik karena hukumannya yang ringan dan respons yang lemah terhadap kejahatan SEC, dimana Pengadilan Korea Selatan juga akan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran atau mengaku bersalah dalam proses persidangan, bahkan menulis surat permintaan maaf kepada korban juga dapat meringankan hukuman. Nasehat tentang cara menulis surat ini diedarkan secara online bahkan terdapat layanan penulisan yang

¹⁶⁴ ECPAT, “Sexual Exploitation of Boys South Korea Report.”

¹⁶⁵ Ibid., Article 13.

tersedia.¹⁶⁶ Karena kasus ini menarik begitu banyak perhatian publik, Pengadilan mulai menunjukkan kesediaan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.¹⁶⁷

b. Perubahan Undang-undang Eksploitasi Seksual Anak Secara Online

Pada tahun 2020, skandal 'Nth Room'¹⁶⁸ menarik banyak perhatian nasional dan menyebabkan perubahan undang-undang. Anak-anak tersebut, termasuk anak laki-laki, diperas dan dipaksa mengirimkan gambar mereka kepada pelaku yang kemudian mempostingnya di ruang obrolan yang dapat diakses publik.¹⁶⁹

Selanjutnya, pada bulan Juni 2021, seorang pria berusia 26 tahun ditangkap setelah mendandani anak laki-laki di media sosial dan menyebarkan hampir 7000 materi pelecehan seksual terhadap anak (CSAM) *online*. Pelaku berpura-pura menjadi seorang wanita dan menggunakan lebih dari 30 akun media sosial untuk memaksa anak laki-laki mengiriminya gambar dan video telanjang. Dia juga menyerang dan memperkosa anak laki-laki saat melakukan kontak

¹⁶⁶ Oh My Star News, ‘가해자 앞날 창창해서’ 판사 한마디에 웃는 성범죄자들’, 2020, diakses pada

https://star.ohmynews.com/NWS_Web/OhmyStar/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002656283&CMPT_CD=P0010&utm_source=naver&utm_medium=newsearch&utm_campaign=naver_news. (16/01/2024, 13:33 WIB)

¹⁶⁷ ECPAT, “Sexual Exploitation of Boys South Korea Report.”

¹⁶⁸ Kasus “Nth Room” adalah kasus kriminal yang melibatkan pemerasan, perdagangan cybersex, dan penyebaran video eksploitatif seksual melalui aplikasi Telegram antara tahun 2018 dan 2020 di Korea Selatan.

¹⁶⁹ YTN, ‘Sexual Exploitation Chat Room for Teenage Boys. “Intimidate to Catch Weakness.”’, 2020, diakses pada https://m.ytn.co.kr/news_view.amp.php?param=0103_202003270501434652. (16/01/2024, 13:44 WIB)

langsung. Meskipun polisi mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi 67 korban, disebutkan bahwa mungkin ada sebanyak 290 anak laki-laki yang menjadi sasaran pelaku ini.¹⁷⁰

Eksplorasi seksual anak secara online merupakan masalah yang semakin meluas di Korea Selatan. Telah teridentifikasi bahwa anak-anak sering kali didekati di ruang obrolan dan diperas untuk memproduksi lebih banyak materi pelecehan seksual.¹⁷¹ Sejumlah kasus penting ini menyita banyak perhatian media dan akhirnya membawa perubahan pada undang-undang yang mengatur pelanggaran seksual pada tahun 2020, khususnya kasus '*Nth Room*.'

c. Undang-undang Penjualan dan Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual yang Masih Belum Lengkap

Kurangnya penelitian yang tersedia membuat sulit untuk menilai secara akurat skala perdagangan manusia untuk tujuan seksual yang mempengaruhi anak laki-laki di Korea Selatan. Undang-undang yang terkait dengan perdagangan manusia di Korea Selatan tersebar dalam berbagai ketentuan dan tidak dapat dikatakan sepenuhnya sejalan dengan pelanggaran yang ditentukan dalam Protokol Perdagangan Manusia PBB.

Pasal 12 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Remaja dari Pelanggaran Seks mencakup pelanggaran “perdagangan

¹⁷⁰ Segy Ilbo, “If You Send Me a Naked Picture, I Will Meet You.” Sexual Exploitation of Hundreds of Boys... “26-Year-Old Chan-Wook Choi” Released., 2021, diakses pada <https://www.segye.com/newsView/20210623514800?OutUrl=naver>. (16/01/2024, 14:56 WIB)

¹⁷¹ US Department of State, “Trafficking in Persons Report,” 2020.

anak atau remaja.” Ketentuan ini mengkriminalisasi pembelian, penjualan atau pengiriman anak ke negara asing atau membawa anak dari negara asing ke Korea Selatan, dengan mengetahui bahwa anak tersebut akan menjadi korban tindakan membeli seks atau memproduksi CSAM.¹⁷² Sayangnya, ketentuan ini tidak memberikan perlindungan penuh kepada anak-anak dari kejahatan perdagangan orang. Ketentuan ini hanya mencakup tindakan seperti membeli, menjual, mengirim atau membawa anak dan oleh karena itu tidak seluruh gabungan bagian dari kejahatan perdagangan orang, sebagaimana didefinisikan dalam Protokol Perdagangan Manusia PBB. Lebih lanjut, ketentuan ini hanya mencakup kejahatan lintas negara dan internasional sehingga tidak mengkriminalisasi pelanggaran perdagangan dalam negeri. Ketentuan ini hanya mencakup tindakan membeli layanan seksual atau memproduksi CSAM sebagai tujuan perdagangan manusia, sehingga tidak mencakup seluruh bentuk eksploitasi seksual secara komprehensif.

Terakhir, Pasal 289 tentang 'perdagangan orang' mengkriminalisasi pembelian atau penjualan seseorang untuk tujuan melakukan tindakan tidak senonoh, hubungan seksual, perkawinan atau untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷³ Ketentuan dalam pasal ini hanya

¹⁷² Government of Korea, “ Act on the Protection of Children and Youth against Sex Offences.” Article 12 (2020), diakses pada <https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=아동+청소년의+성보호에+관한+법률#undefined>. (16/01/2024, 15:16 WIB)

¹⁷³ Government of Korea, Criminal Act. Article 289.

melarang pembelian atau penjualan seseorang sehingga, ini sama sekali tidak memenuhi definisi perdagangan manusia yang diakui secara internasional. Ketentuan ini ditujukan untuk kejahatan dengan korban segala usia dan tidak memuat pidana yang lebih berat apabila korbannya adalah anak-anak.

d. Tidak Ada Ketentuan Khusus Mengenai Eksploitasi Seksual Anak Dalam Perjalanan dan Pariwisata

Tidak ada ketentuan dalam undang-undang pidana Korea Selatan yang memuat pelanggaran yang secara khusus menangani eksploitasi seksual terhadap anak-anak dalam perjalanan dan pariwisata. Selain itu, tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan relawan yang bekerja dalam posisi yang berhubungan langsung dengan anak-anak dan perusahaan yang beroperasi di industri perjalanan dan pariwisata tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi kode nasional khusus untuk perlindungan anak.¹⁷⁴

C. Kualitas layanan

Ketersediaan dan kualitas layanan secara keseluruhan dinilai antara baik dan buruk dengan hanya sedikit responden yang menyatakan sangat baik. Layanan medis dan psikologis kemungkinan besar mendapat peringkat baik atau adil, sedangkan layanan reintegrasi dinilai paling sedikit tersedia.

¹⁷⁴ ECPAT, "Sexual Exploitation of Boys South Korea Report."

Diagram 2.8 Ketersediaan dan Kualitas Layanan Dukungan yang Ada di Korea Selatan



Sumber: *Global Boys Initiative South Korea*

Di Korea Selatan, perkembangan teori, data, strategi, praktik, advokasi korban dan layanan bagi anak-anak terkait dengan eksploitasi seksual sering kali dikembangkan melalui kacamata feminis, yang memang berfokus pada perempuan dan anak perempuan yang diketahui terkena dampak secara tidak proporsional. Namun, model ini cenderung juga membingkai laki-laki dan anak laki-laki sebagai pelaku utama. Meskipun konseptualisasinya masuk akal, model ini cenderung menjadikan anak laki-laki sebagai korban yang tidak terlihat. Beberapa Anak laki-laki penyintas di Korea Selatan pernah mengalami penolakan permintaan bantuan dikarenakan beberapa layanan hanya melihat anak laki-laki sebagai korban.

Beberapa anak laki-laki yang tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan dan mendapatkan bantuan yang tepat secara langsung mencoba mencari bantuan secara *online*, namun mereka tidak dapat menemukan layanan yang sesuai untuk anak laki-laki.

Walaupun sistem hukum di Korea Selatan menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan yang menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual harus diperlakukan sama, kenyataannya hal ini belum terjadi. Banyak organisasi yang bekerja dengan anak-anak yang terkena dampak pelecehan dan eksploitasi seksual menolak menerima kasus anak laki-laki karena mereka tidak mempunyai pengalaman sebelumnya bekerja dengan anak laki-laki dan merujuk mereka ke lembaga lain. Selain itu, anak laki-laki yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas sering ditolak dari padahal penelitian global menjelaskan bahwa penyandang disabilitas sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan¹⁷⁵

2.3.4 Thailand


Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara dengan sekitar 70 juta penduduk dimana 11 juta di antaranya tinggal di ibu kota Bangkok. Sebanyak 16% orang yang tinggal di Thailand adalah anak-anak. Meskipun pertumbuhan ekonomi Thailand pesat, negara ini sedang berjuang dengan berbagai permasalahan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan.

¹⁷⁵ McNaughton Nicholls, Carol; Cockbain, Ella; Brayley, “Research on the Sexual Exploitation of Boys and Young Men: A UK Scoping Study: Summary of Findings.”

Sekitar 10% dari total penduduk dan 21% anak-anak di Thailand hidup dalam kemiskinan. Selain itu, anak-anak di Thailand berisiko diperdagangkan untuk eksploitasi seksual komersial dan mengalami kekerasan fisik dan hampir setengah (48%) dari kasus eksploitasi seksual di Thailand terjadi di Chiang Mai, diikuti oleh Bangkok dengan kurang dari sepertiga kasus (30%) dan Pattaya dengan (22%). Penyedia layanan di Chiang Mai memiliki beban kasus individu SEC yang berjenis kelamin laki-laki tertinggi.

Sebagian besar klien (89%) dilaporkan berusia di atas 14 tahun, 58% berusia antara 14-17 tahun, dan 32% berusia di atas 18 tahun. Hanya 11% klien yang dilaporkan berusia di bawah 14 tahun, 9% berusia antara 11-13 tahun, dan 2% berusia antara 6-10 tahun.

Diagram 2.9 Usia Klien Pria di Thailand Berdasarkan Lokasi



Sumber: *Sexual Exploitation of Boys Thailand Report*

Di antara tiga klien yang berusia di bawah 11 tahun, dua berada di Bangkok dan satu di Pattaya. Tidak ada klien sama sekali yang dilaporkan berusia di bawah 11 tahun di Chiang Mai.


Menurut penyedia layanan di Thailand, masalah paling serius yang dihadapi anak laki-laki adalah kekerasan fisik, termasuk penyerangan fisik, pemerkosaan, penganiayaan dan perundungan. Penggunaan kekerasan dan paksaan serta manipulasi dan intimidasi juga merupakan hal yang umum.¹⁷⁶

A. Faktor Kerentanan yang Mempengaruhi Anak laki-laki di Thailand

Terdapat empat faktor yang memiliki peringkat lebih tinggi di antara serangkaian faktor yang diberikan, dimana 60% penyedia layanan menyatakan kemiskinan ekstrem dinilai memiliki dampak yang signifikan, kemudian 75% memilih praktik budaya menyentuh atau memainkan alat kelamin anak laki-laki oleh orang dewasa pada masa bayi dan anak usia dini, 68% setuju bahwa akses dan keterpaparan terhadap pornografi dipandang mempunyai dampak yang signifikan mengindikasikan bahwa hal ini sangat meningkatkan kerentanan, dan 63% penyedia layanan mengindikasikan peningkatan akses terhadap teknologi dan internet secara signifikan meningkatkan kerentanan anak laki-laki terhadap eksploitasi seksual.

¹⁷⁶ ECPAT, "Sexual Exploitation of Boys Thailand Report," 2021, www.ecpat.org.

Diagram 2.10 Faktor-Faktor yang Dipercaya Paling Sedikit Berdampak pada Kerentanan Anak Laki-Laki terhadap Eksploitasi Seksual



Sumber: *Sexual Exploitation of Boys Thailand Report*

Sedangkan, hampir separuh (49%) memandang tabu seputar seks dan seksualitas sebagai hal yang tidak berdampak, lebih dari sepertiga (38%) menganggap bahwa menjadi bagian dari kelompok etnis minoritas tidak mempunyai dampak dan kurang dari sepertiga (31%) memandang disabilitas sebagai hal yang tidak berdampak pada kerentanan terhadap eksploitasi seksual. Demikian pula, kekerasan dalam komunitas (28%), stigma dan rasa malu (26%), asumsi gender tentang ketahanan laki-laki (22%) kemungkinan besar dianggap tidak memiliki dampak di antara berbagai faktor.¹⁷⁷

Hal ini berbeda dengan bukti dari penelitian lain yang mengidentifikasi peningkatan kerentanan akibat keyakinan budaya

¹⁷⁷ Ibid.

seputar maskulinitas dan seksualitas dan homofobia.¹⁷⁸ Pemuda SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity, And Gender Expression*) juga tercatat sebagai kelompok yang rentan dan kemungkinan menghadapi peningkatan melakukan seks untuk bertahan hidup, karena penolakan dan diskriminasi oleh masyarakat dan keluarga, perlakuan diskriminatif dan pelecehan dari penegak hukum dan penyedia layanan, kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja, tuna wisma dan kekerasan dalam keluarga dan komunitas.¹⁷⁹ Peningkatan kerentanan juga terjadi pada anak laki-laki yang bermigrasi dari pedesaan, komunitas miskin¹⁸⁰ dan anak-anak penyandang disabilitas.¹⁸¹ Disabilitas berkaitan dengan potensi pelecehan dan eksploitasi seksual, yang tampaknya masih menjadi salah satu faktor kerentanan yang paling sedikit dipertimbangkan di kalangan penyedia layanan Thailand. Kurangnya kesadaran dan terbatasnya jalur rujukan mengakibatkan penyandang disabilitas diabaikan oleh penyedia layanan, masyarakat, pendidik dan pihak berwenang.

¹⁷⁸ S. Berelowitz et al., "I Thought I Was the Only One, the Only One in the World: The Office of the Children's Commissioner's Inquiry into Child Sexual Exploitation In Gangs and Groups Interim Report.," *Office of the Children's Commissioner.*, no. November (2012).

¹⁷⁹ Meredith Dank et al., "Surviving the Streets of New York. Experiences of LGBTQ Youth, YMSM, and YWSW Engaged in Survival Sex," 2015.

¹⁸⁰ Jarrett Davis, Elliot Glotfelty, and Glenn Miles, 'BOYS FOR BAHT ? An Exploratory Study on the Vulnerability of Male Entertainment Workers in Chiang Mai, Thailand', no. October 2017 (2013), diakses pada https://www.researchgate.net/publication/320498503_BOYS_FOR_BAHT_an_exploratory_study_on_the_vulnerability_of_male_entertainment_workers_in_Chiang_Mai_Thailand. (17/01/2024, 10:26 WIB)

¹⁸¹ McNaughton Nicholls, Carol; Cockbain, Ella; Brayley, "Research on the Sexual Exploitation of Boys and Young Men: A UK Scoping Study: Summary of Findings."

Keengganan pemangku kepentingan masyarakat untuk mengakui eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki, menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar.¹⁸² Selain itu, penegak hukum dan penyedia layanan cenderung tidak mengidentifikasi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual.¹⁸³

B. Komitmen Internasional Dan Hukum Regional

Undang-undang utama Thailand yang ditujukan untuk perlindungan anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak BE 2546 (2003)¹⁸⁴ Undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak adalah “seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun” namun tidak termasuk anak-anak yang mencapai usia dewasa melalui perkawinan, ketentuan ini dapat menghambat perlindungan anak-anak yang menikah, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum, namun sisi positifnya adalah definisi tersebut tidak membedakan dan mendiskriminasikan hak dan perlindungan anak laki-laki dan perempuan, artinya undang-undang tersebut dapat diterapkan pada semua anak dan tidak diperlakukan secara berbeda secara gender.

¹⁸² G Tadele, “‘Unrecognized Victims’: Sexual Abuse against Male Street Children in Merkato Area, Addis Ababa,” *Ethiopian Journal of Health Development* 23, no. 3 (2009), <https://doi.org/10.4314/ejhd.v23i3.53238>.

¹⁸³ Berelowitz et al., “I Thought I Was the Only One, the Only One in the World: The Office of the Children’s Commissioner’s Inquiry into Child Sexual Exploitation In Gangs and Groups Interim Report.”

¹⁸⁴ Government of the Kingdom of Thailand, “Child Protection Act, B.E. 2546 (2003),” Pub. L. No. Section 4, Office of the Council of State of Thailand 1 (2003).

a. Undang-Undang Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Secara *Online* Masih Belum Lengkap

Undang undang Thailand tidak mengkriminalisasi kata-kata dalam ketentuan yang mengkriminalisasi produksi, penyebaran, penawaran, penjualan atau kepemilikan, impor dan ekspor segala sesuatu yang tidak senonoh¹⁸⁵ (yang dapat mencakup CSAM) dapat menciptakan celah sehubungan dengan kasus-kasus di mana CSAM tidak diproduksi, disebarluaskan dan ditawarkan untuk tujuan perdagangan tetapi hanya untuk kepentingan pribadi. Istilah “cabul” juga tidak didefinisikan dalam KUHP Thailand, selain itu, saat ini, tidak ada undang-undang Thailand yang secara eksplisit mengkriminalisasi pelanggaran OCSE, selain pelanggaran yang terkait dengan CSAM, seperti *streaming online* yang berisi pelecehan seksual terhadap anak, *grooming online* dan pemerasan seksual.

Meskipun sulit untuk menemukan data statistik yang tepat mengenai jumlah anak-anak yang menjadi korban OCSE di Thailand, negara tersebut sebelumnya telah diakui baik oleh pasar lokal maupun luar negeri sebagai sumber produksi dan distribusi materi pornografi anak.¹⁸⁶ Wakil Direktur Biro Luar Negeri dan Kejahatan Transnasional Departemen Investigasi Khusus di Thailand melaporkan pada tahun

¹⁸⁵ Government of the Kingdom of Thailand, “Criminal Code B.E 2499 (1956)(as Amended by the Amendment to the Criminal Law No. 24 of 2015),” Office of the Council of State of Thailand § (2015).

¹⁸⁶ Committee on the Rights of the Child, “Initial Reports of State Parties on the OPSC: Thailand.” (2009).

2020 Thailand mengalami lonjakan eksploitasi seksual terhadap anak-anak, di mana pelaku mengatur dan menonton pelecehan di situs *streaming* langsung dan melalui webcam dan membayarnya dengan mata uang kripto yang hampir tidak dapat dilacak.¹⁸⁷

b. Undang-Undang Prostitusi Yang Beresiko Mengkriminalisasi Korban

Meskipun prostitusi ilegal di Thailand, prostitusi masih banyak dilakukan di seluruh negeri. Pada tahun 2010, lembaga penelitian kesehatan Thailand memperkirakan bahwa 40% dari seluruh prostitusi di negara tersebut melibatkan anak-anak yang menjadi korbannya.¹⁸⁸ Penelitian mengenai prevalensi eksploitasi anak laki-laki dalam prostitusi masih sangat kurang. Sebuah penelitian yang dilakukan di Chang Mai pada tahun 2013 menunjukkan bahwa laki-laki yang terlibat dalam prostitusi di wilayah tersebut telah memasuki pekerjaan ini pada usia remaja.¹⁸⁹ Indikator penting bahwa eksploitasi anak-anak dalam prostitusi kemungkinan besar masih berlanjut hingga saat ini.

Kekhawatiran yang timbul dari undang-undang seputar prostitusi adalah bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dalam prostitusi mungkin mempunyai risiko untuk teridentifikasi

¹⁸⁷ Dumrongkiat Mala, "Dark Net a Godsend for Paedophiles", Bangkok Post, 2020, diakses pada <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1860539/dark-net-a-godsend-for-paedophiles>. (17/01/2024, 12:45 WIB)

¹⁸⁸ ECPAT International, "Situational Analysis of the Commercial Sexual Exploitation of Children Thailand," 2015, 1–186.

¹⁸⁹ Davis, Glotfelty, and Miles, "BOYS FOR BAHT ? An Exploratory Study on the Vulnerability of Male Entertainment Workers in Chiang Mai, Thailand."

sebagai pelanggar dengan kriminalisasi terhadap semua orang yang terlibat dalam tindakan tertentu yang berkaitan dengan prostitusi yang tercantum dalam Bagian lima Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi BE 2539 (1996).¹⁹⁰

c. Definisi Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual yang Kurang Tepat

Thailand adalah tujuan utama korban perdagangan orang dari Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar dan Vietnam. Dari semua anak laki-laki yang tercatat diperdagangkan ke Thailand, sebagian besar berasal dari Kamboja, diikuti oleh Myanmar dan Vietnam.¹⁹¹ Meskipun terdapat statistik yang merinci mengenai prevalensi perdagangan manusia di Thailand, sebagian besar penelitian belum memilah berdasarkan usia, jenis kelamin, atau tujuan eksploitasi.

Undang-undang Thailand yang memuat mengenai penjualan dan perdagangan anak yakni pasal 312 ter KUHP, Pasal 317, 318 dan 319 KUHP¹⁹² serta Pasal 8 dan Pasal 9 UU Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi BE 2539 (1996)¹⁹³ yang semuanya mempunyai hukuman spesifik dan disesuaikan yang menyoar eksploitasi seksual terhadap anak. Hanya saja Definisi yang tepat

¹⁹⁰ Government of the Kingdom of Thailand, "Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996)," Pub. L. No. Section 5, Office of the Council of State of Thailand 1 (1996).

¹⁹¹ United Nations Office on Drugs and Crime, "GLOBAL REPORT ON TnRAFFICKING IN PERSONS," 2018.

¹⁹² Government of the Kingdom of Thailand, Criminal Code B.E 2499 (1956)(as amended by the Amendment to the Criminal Law No. 24 of 2015).

¹⁹³ Government of the Kingdom of Thailand, Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996).

mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan anak untuk tujuan seksual dan identifikasi yang jelas mengenai istilah-istilah yang tepat untuk digunakan merupakan hal yang sangat penting dalam menerapkan disposisi hukum yang relevan, menghukum pelaku dan memastikan akses terhadap pemulihan, layanan dan kompensasi bagi para korban.

d. Tidak Ada Ketentuan Khusus Mengenai Eksploitasi Seksual Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata

Thailand telah lama dikenal sebagai tujuan wisata seks dan SECTT, dimana orang asing turut mendorong permintaan akan eksploitasi seksual terhadap anak. Anak-anak migran, pengungsi atau anak-anak yang menjadi pengungsi internal, anak-anak masyarakat adat atau mereka yang berasal dari etnis minoritas mungkin mempunyai risiko tinggi terhadap SECTT. Di Thailand, SECTT sedang beralih dari rumah pelacuran atau eksploitasi berbasis perusahaan ke eksploitasi berbasis jalanan yang mengingat kecilnya kemungkinan anak laki-laki untuk terlibat dalam hubungan seks yang berbasis perusahaan, dapat menyebabkan lebih banyak anak laki-laki yang berisiko dieksploitasi secara seksual.¹⁹⁴

Terdapat rancangan amandemen terhadap KUHP yang menangani eksploitasi seksual terhadap anak-anak dalam bidang perjalanan dan pariwisata, namun saat ini, belum ada undang-undang

¹⁹⁴ ECPAT, “Sexual Exploitation of Boys Thailand Report.”

khusus yang mengatur pertanggungjawaban perusahaan perjalanan dan pariwisata yang menciptakan atau memfasilitasi peluang untuk melibatkan anak-anak. dalam aktivitas seksual.

e. Ekstrateritorialitas dan Ekstradisi

Terdapat celah mengenai ketentuan ekstrateritorialitas Thailand sehubungan dengan OCSE, dimana kepemilikan CSAM/CSEM yang tidak terkait dengan perdagangan orang tidak tercakup, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk banyak kasus.

f. Pembatasan Singkat Untuk Pelanggaran Seksual

Batas waktu untuk pelanggaran SEC berdasarkan Pasal 95 KUHP adalah 15 tahun,¹⁹⁵ Beberapa anak mungkin tidak sepenuhnya memahami betapa parahnya kejadian yang menimpa mereka hingga beberapa waktu kemudian, atau mungkin tidak menganggap diri mereka sebagai korban. Anak-anak lain mungkin ingin melindungi pelaku kekerasan atau merasa bersalah atau bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka. Oleh karena itu, disarankan agar tidak ada undang-undang pembatasan kejahatan terkait SEC yang memungkinkan korban untuk melapor ketika mereka merasa nyaman untuk melakukannya.

g. Undang-Undang Yang Tidak Menjamin Akses Terhadap Pemulihan Dan Reintegrasi


¹⁹⁵ Government of the Kingdom of Thailand, Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996). Section 95.

Saat ini, belum ada undang-undang yang menjamin bahwa korban SEC mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi penuh, baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini lebih bersifat menghukum, lebih menekankan pada sanksi pidana terhadap pelaku dibandingkan mengakomodasi kebutuhan korban.

C. Kualitas Layanan

Hampir sepertiga penyedia layanan (32%) menggambarkan kesulitan anak laki-laki dalam menemukan keberanian atau kemampuan untuk mengungkapkan pengalaman eksploitasi seksual mereka kepada penyedia layanan. Permasalahan signifikan lainnya yang berkontribusi terkait keterbukaan informasi adalah membangun rasa aman, kepercayaan, dan tingginya tingkat rasa malu yang dialami oleh anak laki-laki yang terkena dampak eksploitasi.

Diagram 2.11 Laki-laki Korban Eksploitasi Seksual terhadap Anak dalam Mengakses Layanan



Sumber: *Sexual Exploitation of Boys Thailand Report*

Untuk ketersediaan layanan, layanan psikologis dan medis dianggap sangat baik atau baik oleh mayoritas, meskipun layanan hukum dan reintegrasi dianggap buruk atau adil oleh mayoritas. Perlu dicatat bahwa untuk item ini dan item berikutnya, data dikumpulkan di tiga lokasi perkotaan besar dan kemungkinan akan sangat berbeda jika data dikumpulkan di lokasi lain di Thailand.¹⁹⁶



¹⁹⁶ ECPAT, “Sexual Exploitation of Boys Thailand Report.”